

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI
SARANA PEMBUKTIAN PERKARA PENGANIAYAAN YANG TERJADI
DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA (STUDI KASUS DALAM
PUTUSAN NOMOR: 173/Pid/2010/PT.Smg)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI
SARANA PEMBUKTIAN PERKARA PENGANIAYAAN YANG TERJADI
DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA (STUDI KASUS DALAM
PUTUSAN NOMOR: 173/Pid/2010/PT.Smg)**

Oleh

NATALIA AYU ARIANI

E0006024

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pembimbing

Bambang Santoso, S.H.,M.Hum

NIP. 196802091989031001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN *VISUM ET REPERTUM*
SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN PERKARA
PENGANIAYAAN YANG TERJADI DALAM
PERTANDINGAN SEPAKBOLA (STUDI KASUS DALAM
PUTUSAN NOMOR: 173/Pid/2010/PT.Smg)**

Oleh

NATALIA AYU ARIANI

E0006024

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum**

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Oktober 2010

DEWAN PENGUJI

1. Edy Herdyanto, S.H, M.H
NIP. 195706291985031002 :
Ketua
2. Bambang Santoso, S.H., M.Hum
NIP. 196202091989031001 :
Sekretaris
3. Kristiyadi, S.H, M.Hum
NIP.195812251986011001 :
Anggota

Mengetahui
Dekan,

Moh. Jamin, S.H.M.Hum
NIP. 196109301986011001

PERNYATAAN

Nama : Natalia Ayu Ariani
NIM : E 0006024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN PERKARA PENGANIAYAAN YANG TERJADI DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR: 173/Pid/2010/PT.Smg)**

adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 26 Oktober 2010
yang membuat pernyataan

Natalia Ayu Ariani
NIM: E 0006024

ABSTRAK

NATALIA AYU ARIANI. E 0006024, 2010. TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN PERKARA PENGANIAYAAN YANG TERJADI DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR: 173/Pid/2010/PT.Smg), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan dan kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam perkara penganiayaan yang terjadi di dalam pertandingan bola.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal bersifat preskriptif, mengkaji mengenai tentang pentingnya *visum et repertum* dalam perkara penganiayaan yang terjadi dalam pertandingan sepakbola. Sumber penelitian sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan sumber penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan, rujukan internet dan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang No: 173/Pid/2010/PT.Smg. Di dalam analisis digunakan silogisme deduksi dengan pengumpulan data untuk menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui pentingnya *Visum et repertum* dalam perkara penganiayaan yang terjadi dalam pertandingan bola.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, kesatu bahwa kedudukan *visum et repertum* dalam perkara penganiayaan merupakan alat bukti keterangan ahli yang berupa surat yang isi di dalamnya di jelaskan oleh saksi ahli yang membuat *visum et repertum* itu untuk korban maupun terdakwa. Kedua, bahwa kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam perkara penganiayaan adalah sebagai alat bukti keterangan ahli yang nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan nilai pembuktian alat bukti keterangan saksi dimana alat bukti tersebut nilai pembuktiannya bebas atau tidak melekat nilai pembuktian yang sempurna atau terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilai dan tidak terikat padanya.

Kata Kunci : *Visum et Repertum*, Alat bukti, Penganiayaan.

ABSTRACT

NATALIA AYU ARIANI. E 0006024, 2010. A JURIDICAL REVIEW ON THE USE OF VISUM ET REPERTUM AS THE MEANS OF AUTHENTICATING THE MISTREATMENT CASE OCCURRING IN THE FOOTBALL COMPETITION (A CASE STUDY ON VERDICT NUMBER: 173/PID/2010.SMG), LAW FACULTY OF SURAKARTA SEBELAS MARET UNIVERSITY.

This research aims to find out how is the position and strength of visum et repertum authentication in the mistreatment case occurring in the football competition.

This study belongs to a normative law or doctrinal research that is prescriptive in nature, studying about the importance of visum et repertum in the mistreatment case occurring in the football competition. The secondary source of research used included the primary, secondary and tertiary law materials. Technique of collecting the research source was library study, internet reference and verdict released by the Semarang Second Instance No: 173/Pid/2010/PT.Smg. In the analysis, the deductive syllogism was used by collecting data to interpret the related norm, and then the source of research was processed and analyzed to answer the problem studied. The final stage is to draw a conclusion from the processed source of research, so that finally it can be found the importance of Visum et repertum in the mistreatment case occurring in the football competition.

Considering the result of research and discussion, it can be concluded that firstly the position of visum et repertum in the mistreatment case is the evidence of expert information in the form of letter the content of which is explained by the expert witness preparing visum et repertum for the victim and the accused. Secondly, that the verification of Visum et Repertum in the mistreatment case is as evidence of expert information the authentication strength value of which is the same as the authentication value of witness information evidence in which such evidence has a free or not-binding authentication value, the one that is perfect or up to the judge's assessment. The judge freely assesses and is not bound to it.

Keywords: Visum et Repertum, Evidence, Mistreatment

MOTTO

Lakukanlah apapun yang kau inginkan dan kau dambakan hingga kau bisa meraihnya dengan tanganmu dan kakimu sebagai pijakannya. Berusaha, berdoa dan berpasrah adalah jawaban dari masalah-masalah hidupmu sebelum kau mendapatkan kebahagiaan abadi.



PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

- ⊙ Tuhan yang telah memberikan berkatNya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ⊙ Ayah dan Ibu tercinta yang senantiasa mendukung kuliah, memberikan doa dan nasihat, semangat, cinta dan kasih sayang serta kerja keras yang tak ternilai harganya demi mewujudkan cita-citaku menjadi seorang Sarjana Hukum.
- ⊙ Adikku tersayang, Nanang yang selalu ada untuk membantu proses belajarku selama menempuh dunia pendidikan.
- ⊙ Keluarga besar di Yogyakarta dan Pati yang selalu mendukung dan menyemangatiku.
- ⊙ Sahabat-sahabatku tersayang.
- ⊙ Teman-temanku dari TK hingga kuliah yang telah memberi warna kehidupan selama penulis menyelesaikan studi di institusi pendidikan.
- ⊙ Seseorang yang akan mengisi hidup penulis kelak dikemudian hari

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul ” **TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN PERKARA PENGANIAYAAN YANG TERJADI DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR: 173/Pid/2010/PT.Smg)**”.

Penulis menyadari bahwa terselesainya Penulisan Hukum ini tidak terlepas dari bantuan baik moril maupun materiil serta doa dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan berkatNya kepadaku sehingga penulisan skripsi ini bisa selesai tepat pada waktunya..
2. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum selaku pembimbing penulisan skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, saran, kritik, dan motivasi bagi Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum selaku pembimbing akademis, atas nasehat yang berguna bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum UNS.
6. Ibu Siti Warsini, S.H, M.H selaku pembimbing Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM) penulis di Kejaksaan Negeri Surakarta yang selalu memberi perhatian dan menjenguk peserta magang di Kejaksaan Negeri Surakarta.
7. Ketua Bagian PPH Bapak Lego Karjoko S.H., M.Hum dan Mas Wawan anggota PPH serta seluruh staf PPH yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
9. Segenap staf Perpustakaan Fakultas Hukum UNS, yang telah membantu menyediakan bahan referensi yang berkaitan dengan topik penulisan hukum
10. Bapak Widiarso, S.H dan Ibu Sugiyarti, S.H selaku pembimbing Mitra KMM di Kejaksaan Negeri Surakarta yang telah banyak membimbing penulis mengenai teknis penanganan perkara pidana, Ibu Hj. Djuweriyah, M., S.H, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta yang telah menerima penulis sebagai peserta magang.
11. Bapak Wahyu Darmawan dan Bapak Joelius Sigit selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta yang telah banyak membimbing dan membantu penulis dalam mengerjakan penulisan skripsi ini.
12. Bapak MT. Heru Buwono, terima kasih atas peminjaman putusan Pengadilan Negeri, putusan Pengadilan Tinggi dan Pledoiinya serta penjelasan atas perkara pidana penganiayaan ini.
13. Ayah dan Ibuku tercinta yang selalu mendukung dan mendorongku dengan kasih sayangnya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini secepatnya serta adikku Agustinus Nanang.
14. My Chubby Mas Dono, yang selalu ada menemani dalam hidupku selama ini, terima kasih atas perhatian, dukungan, semangat dan kasih sayang yang selalu ada untukku walau terbentang jarak.
15. My Best Friend Ari Yuniarti “Musang“, yang selalu bijak dan sabar mendengarkan keluh kesahku, semua suka duka tentang hidupku, dan yang selalu memberi semangat dan nasihat padaku serta membantuku di setiap mata kuliah yang tidak bisa kumengerti, terimakasih untuk semua hal yang kau ajarkan padaku semoga persahabatan ini selalu langgeng selamanya.
16. Sahabat-sahabatku Mega Anjasari, Yurista CH, Niken Losari, Retno Yuniarti “Ney-ney“, Wahyu Januar “Momot“, Nanang Fao Rino dan Heppy Indah “Heppyong“, Dede serta Muhammad Guntur (yang ga jelas nasibnya saat ini)

yang selalu membantuku di setiap aku butuh tempat bertanya dan bercerita, terima kasih atas dukungan kalian untukku selama ini.

17. Teman-temanku KMM di Kejaksaan Negeri Surakarta, Ari dan Mega (yang telah banyak membantuku disaat magang), Berlian "Be", Tami, Fatma, Nindya, Yudha, Prima dan Febri. Terima Kasih sudah mau berkerja sama selama KMM.
18. Teman-temanku di Teater Delik, Seti Gori, Manuk, Makrus, Budi, Adit "Gemon", Adit "Volt", Wisnu, Nanang, Mas Kunto, Mas Iwan "Kondom", Mas Genjik, Mas Gondrong, Mas Boni, Claudya, Fatma, Niken, Anis, Mas Dina, Mas Agung "Kucluk", dan teman-teman dari angkatan 2003-2008 yang tak bisa disebut satu persatu, terima kasih atas perhatian dan kesetiakawanan kalian selama ini, semoga kita selalu jadi kawan yang tak pernah terlupakan.
19. Teman-teman satu kostku di Yellow Castle, Nissa "Lemot" (yang ga ngeh-ngeh kalau lagi pada ngumpul), Ari "Mesum" (yang selalu banyak cerita tentang mantan-mantannya), Meitha "Mek" (juragan tas "SM" di kost, rayuanmu maut), Cindy, Betty "Bob", Nadia "Nad", Fani, Melani "Mel", Mbak Ana, Fitri "Lel", Siska "Miss Lebay", Riska "Doli", Puspa "Meow" (petir kost YC), Mbak Tanti, Trio Kedokteran (Tika, Pipit, dan Ajeng), Mbak Liez, Mbak Ruri "Bunda", dan Fania, terima kasih atas perhatian kalian buat aku serta kenangan-kenangan yang telah kita lalui bersama-sama, maaf bila sering buat kalian repot.
20. Sahabat-sahabatku ku dari SD hingga saat ini, Clara Widya dan Theresia Intan yang sampai saat ini selalu ada walau terpisah jauh di berbagai kota. Doa dan dukungan kalian selalu jadi penyemangatku.
21. Untuk semua temen-temenku di FH UNS yang tidak bisa disebutkan satu per satu, you're my inspiration, tanpa kalian kuliahku selama di FH tidak akan berwarna.
22. Dan semua pihak yang telah membantu penyusunan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum atau Skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi substansi ataupun teknis penulisannya. Untuk itu sumbang saran dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif, sangat penulis harapkan demi perbaikan atau penyempurnaan lebih lanjut.

Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama untuk penulisan, akademisi, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, 26 Oktober 2010

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Hukum	10
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Kerangka Teori	12
1. Tinjauan tentang Alat Bukti	12
a. Alat Bukti dan Pembuktian	12
2. Tinjauan umum tentang <i>Visum et Repertum</i>	17
a. Pengertian mengenai <i>Visum et Repertum</i>	17
b. Tata Cara pemberian Keterangan Ahli	18
c. Isi <i>Visum et Repertum</i>	19

d. Macam-macam <i>Visum et Repertum</i>	20
e. Fungsi dan peranan <i>Visum et Repertum</i>	21
3. Tinjauan tentang Penganiayaan	23
a. Pengertian Penganiayaan	23
b. Kejahatan terhadap Tubuh	23
4. Kerangka Pemikiran	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Kedudukan <i>Visum Et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Perkara Penganiayaan dalam Pertandingan Sepakbola	
a. Deskripsi Kasus	31
b. Identitas Terdakwa	32
c. Dakwaan Penuntut Umum	32
d. Alat bukti dan barang bukti yang dipergunakan JPU di persidangan	33
e. Tuntutan	34
f. Kedudukan Alat Bukti <i>Visum et Repertum</i>	35
g. Pembahasan	35
B. Kekuatan Pembuktian <i>Visum Et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti dalam Kasus Penganiayaan dalam Pertandingan Sepakbola	
a. Pertimbangan Hakim	39
b. Amar Putusan	41
c. Pembahasan	42

BAB IV PENUTUP

A Simpulan	45
B Saran-Saran	47

DAFTAR PUSTAKA	49
-----------------------	-------	----

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 29



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan: “Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya” (<http://wawan-junaidi.blogspot.com/2008/peranan-visum-et-repertum.html>).

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat (1) alat bukti dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang

diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapannya bagi para penegak hukum tersebut.

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada Pasal 120 ayat (1), sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada Pasal 180 ayat (1). Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHAP diatas, diberikan pengertiannya pada Pasal 1 butir ke-28 KUHAP, yang menyatakan : “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan

membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan.

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.

Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak Kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya yaitu pada perkara penganiayaan yang terjadi dalam pertandingan sepakbola. Perkara penganiayaan ini terjadi antara Nova Zaenal pemain dari Tim PERSIS dengan Bernard Mamadao dari Tim Gresik United yang disebabkan karena terlibat baku hantam dalam sebuah pertandingan di Stadion R.Maladi Solo, membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukannya suatu penganiayaan yang dilakukan.

Mengungkap suatu perkara penganiayaan pada tahap penyidikan, akan dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, berupaya membuat terang tindak pidana tersebut. Terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban penganiayaan, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana penganiayaan.

Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *visum et repertum*. Menurut pengertiannya, *visum et repertum* diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Dalam perkara penganiayaan ini, majelis hakim mempertimbangkan dengan melihat hasil visum yang diperoleh dari dr. Naryana selaku ketua tim medis Poltabes dalam pemeriksaan terhadap perkara ini. Dalam visum disebutkan bahwa Bernard Mamadao menderita luka memar di bagian perut sebelah kiri atas serta Nova Zaenal mengalami luka memar pada pelipis kiri.

Sehubungan dengan peran *visum et repertum* yang semakin penting dalam pengungkapan suatu perkara penganiayaan, terhadap tanda-tanda kekerasan yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana penganiayaan, hal tersebut dapat ditemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *visum et repertum*. Menghadapi keterbatasan hasil *visum et repertum* yang demikian, maka akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut oleh pihak penyidik agar dapat diperoleh kebenaran materiil dalam perkara tersebut dan terungkap secara jelas tindak pidana penganiayaan yang terjadi. Perkara penganiayaan yang terjadi di dalam pertandingan sepakbola ini menarik perhatian banyak kalangan, baik insane persepakbolaan maupun penegak hukum. Menjadi

pro dan kontra karena hal ini baru pertama kali terjadi di Indonesia bahkan di dunia.

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam penelitian hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN PERKARA PENGANIAYAAN YANG TERJADI DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR: 173/Pid/2010/PT.Smg)”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk mencari jawaban atas masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun perumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara penganiayaan dalam pertandingan sepakbola.
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam kasus penganiayaan dalam pertandingan sepakbola.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
 - a. Mengetahui kedudukan alat bukti *Visum et Repertum* terhadap proses pembuktian dalam perkara penganiayaan dalam pertandingan sepak bola.
 - b. Mengetahui kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* terhadap proses pembuktian dalam perkara penganiayaan dalam pertandingan sepakbola.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana S1 dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman aspek teoritik dan praktik terhadap penggunaan *Visum et Repertum* dalam pembuktian perkara pidana.
- c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan manfaat pada pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi, masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya yang berguna bagi para pihak-pihak yang berkepentingan.
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat menyumbangkan pemecahan atas permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti penulis yaitu berkait kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam proses pembuktian perkara pidana dalam kasus penganiayaan dalam pertandingan sepakbola.
- b. Penelitian yang dilakukan dapat melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisa teori-teori yang didapat dari

bangku kuliah dengan penerapan teori dan peraturan yang terjadi di masyarakat.

- c. Sebagai bahan masukan serta memberi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35).

Dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan adalah peneliti harus terlebih dahulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin ilmunya (Johnny Ibrahim, 2006:26). Didalam penelitian hukum, konsep ilmu hukum dan metodologi yang digunakan di dalam suatu penelitian memainkan peran yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualitasnya (Johnny Ibrahim, 2006:28).

Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut penelitian hukum sendiri, maka pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder (Johnny Ibrahim, 2006:44).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini tentunya sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif. Artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:22). Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis akan memberikan preskriptif mengenai pentingnya *visum et repertum* dalam perkara penganiayaan yang terjadi dalam pertandingan sepakbola.

3. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, maka terdapat beberapa pendekatan penelitian hukum antara lain pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93). Dari beberapa pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Di dalam pendekatan kasus, penulis perlu memahami alasan-alasan hukum yang menjadi pertimbangan hakim yang akan sampai pada penjatuhan putusannya.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam bukunya, Penelitian Hukum, Peter Mahmud mengatakan, bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Sehingga yang yang digunakan adalah bahan hukum. Dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan

hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Putusan Nomor: 173/Pid/2010/PT.Smg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini.

Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkret yang dihadapi (Johnny Ibrahim, 2006:393).

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode deduksi silogisme. Dalam hal ini analisis dilakukan dengan menyusun argumentasi-argumentasi berdasarkan pendekatan penelitian guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Untuk menjabarkan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika ini terdiri dari 4 (empat) bab. Tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua penulis menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan kerangka teori dan kerangka pemikiran dari penelitian ini. Dalam kerangka teori, akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Alat Bukti, yang meliputi macam-macam alat bukti beserta kekuatan pembuktiannya. Kemudian, diuraikan mengenai tinjauan umum tentang *Visum et Repertum*, yang meliputi pengertian *Visum et Repertum*, tata cara pemberian keterangan ahli dalam bentuk *Visum et Repertum*, isi *Visum et Repertum*, macam-macam *Visum et Repertum* serta fungsi dan peranan *Visum et Repertum*. Serta diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Penganiayaan yang meliputi macam-macam penganiayaan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Dalam bab tiga penulis menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, yaitu mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam perkara penganiayaan yang terjadi dalam pertandingan sepakbola.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai simpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Alat bukti

a. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003:11).

Beberapa ketentuan hukum acara pidana telah mengatur mengenai beberapa alat bukti yang sah seperti dalam Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Alat bukti yang sah ialah:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa”.

Keterangan ahli merupakan hal yang baru dalam hukum acara pidana Indonesia. Hal ini merupakan pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, seorang hakim tidak bisa mengetahui segala hal, untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003:19). Selain daripada itu ada perubahan nama alat bukti yang dengan sendirinya maknanya menjadi lain, yaitu “pengakuan terdakwa” menjadi “keterangan terdakwa”. Dari urutan penyebutan alat bukti dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana lebih dititikberatkan pada keterangan saksi.

Alat-alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan berikut ini adalah uraian mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah menurut KUHAP:

a) Keterangan saksi

Pengertian saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan bahwa “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP yang menyatakan pengertian keterangan saksi yaitu “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Keterangan saksi (yang disumpah) sebagai alat bukti yang sah tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya. Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa saksi *a decharge* maupun dengan keterangan ahli atau alibi. Untuk keterangan saksi tanpa sumpah dapat digunakan sebagai petunjuk serta dapat menguatkan keyakinan bagi hakim. Sedangkan untuk keterangan saksi yang berdiri sendiri dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah jika keterangan tersebut ada hubungan satu sama lain yang membenarkan suatu kejadian.

b) Keterangan Ahli

Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menyatakan pengertian keterangan ahli yaitu “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan secara tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap sebagai seorang saksi itu berbeda. Keterangan saksi adalah mengenai apa yang dialami oleh saksi itu sendiri. Sedangkan keterangan ahli adalah mengenai suatu penilaian mengenai

hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal tersebut (Andi Hamzah, 2001:269).

Dari keterangan Pasal 1 butir 28 KUHAP, maka lebih jelas lagi bahwa keterangan ahli dituntut suatu pendidikan formal tertentu, tetapi juga meliputi seorang yang ahli dan berpengalaman dalam suatu bidang tanpa pendidikan khusus. KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di pengadilan sebagai alat bukti “Keterangan Ahli” (Pasal 186 KUHAP) dan keterangan ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti “surat”. Apabila keterangan diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan, maka keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti surat. Misalnya mengenai penggunaan *visum et repertum* yang dibuat dokter.

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli:

- (1) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian ‘bebas’ (*vrijbewijskracht*). Di dalam dirinya tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim. Akan tetapi, hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian harus benar-benar bertanggungjawab, atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.
- (2) Keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu terdakwa yang lain tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa.

c) Surat

Mengenai alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP yang menyatakan bahwa surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan sumpah, adalah :

- (1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri.
- (2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya.
- (4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Alat bukti surat memiliki kekuatan pembuktian yang sangat penting dan mutlak. Tercatat dalam Pasal 187 KUHAP huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang “sempurna”. Sebab surat dibuat secara resmi berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Surat juga bukan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat.

Visum et repertum yang digunakan sebagai alat bukti (tanpa meminta keterangan dokter pembuat *visum et repertum* di depan persidangan) dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat, karena sesuai dengan kriteria alat bukti surat pada KUHAP Pasal 187 huruf (c), yang menyatakan “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”.

Sedangkan dokter pembuat atau yang mengisi *visum et repertum* yang diminta untuk memberi keterangan di persidangan oleh hakim, berdasarkan Pasal 187 KUHAP dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli.

d) Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam ayat selanjutnya

disebutkan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa.

Mengenai penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti. Kemudian persoalan diserahkan pada hakim maka, pengamatan hakim dapat dijadikan sebagai alat bukti. Nilai kekuatan pembuktian Petunjuk:

- (1) Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.
- (2) Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. Dia tetap terikat kepada prinsip minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) alat bukti yang lain.

e) Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 189 KUHP yang menyatakan mengenai alat bukti keterangan terdakwa berbunyi :

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Bertitik tolak dari tujuan mewujudkan kebenaran sejati, undang-undang tidak dapat menilai keterangan atau pengakuan terdakwa sebagai alat bukti yang

memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan atau pengakuan terdakwa adalah sebagai berikut:

- (1) Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa. Hakim bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya.

- (2) Harus memenuhi batas minimum pembuktian

Sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 189 ayat (4) yang menentukan bahwa “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

- (3) Harus memenuhi asas keyakinan hakim

Asas keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP adalah Pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Artinya, di samping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

2. Tinjauan Umum tentang *Visum Et Repertum*

a. Pengertian *Visum et Repertum*

Pengertian *Visum et Repertum* menurut Subekti Tjitrosudibyo ialah suatu surat keterangan seorang dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas mayat seorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh Hakim dalam suatu perkara.

Dalam KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak ditemukan istilah *Visum et Repertum*, tetapi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, *Visum et Repertum* berarti hasil pemeriksaan dokter (di bawah sumpah) tentang

pemeriksaan medis seseorang yang masih hidup atau sudah menjadi mayat untuk keperluan pemeriksaan pengadilan.

Health Ministry Regulation No.749a/1989 describe, medical record was a document of patient identity, examination, treatment and other services to the patient in medical facilities. In a case of violations in which there is human victim that is not managed as an evidence, medical proofing for justice is arranged based on medical record. The medical recort from examination request by investigator called "Visum Et Repertum". The medical report from examination request by patient called Surat keterangan medis. Doctor in his duty must do carefully, make good documentation, and report his medical finding medic-objectively, that can be checked scientifically.

(Susi Hadidjah, Suhartini dan Beta Ahlam, 2004:29)

Terjemahan oleh penulis:

Peraturan Menteri Kesehatan No.749 a tahun 1989 menyatakan bahwa rekam medik adalah dokumen mengenai identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. Pada kasus kejahatan yang korbannya tidak bisa dijadikan barang bukti, maka untuk pembuktiannya didasarkan pada data medis. Laporan medis dari pemeriksaan yang diminta oleh penyidik disebut *Visum et Repertum*. Laporan medis dari pemeriksaan yang diminta oleh pasien disebut surat keterangan medis. Dokter dalam tugasnya harus hati-hati membuat laporan dengan benar dan membuat laporan secara obyektif yang dapat diperiksa secara ilmiah.

Menurut ahli dari luar negeri Fockman-Andrea dalam *Rechtsgeleerd Handwoordenboek* tahun 1977, *Visum et Repertum* ialah laporan dari ahli untuk pengadilan, khususnya dari pemeriksaan oleh dokter dan di dalam perkara pidana.

b. Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli dalam bentuk laporan atau *Visum et Repertum* ialah:

- 1) Permintaan diajukan secara tertulis (tidak boleh lisan) oleh Penyidik.
- 2) Permohonan *Visum et Repertum* harus diserahkan oleh penyidik bersamaan dengan korban, tersangka dan atau barang bukti kepada dokter ahli kedokteran.
- 3) Menyebutkan secara tegas untuk keperluan apa pemeriksaan dilakukan.

- 4) Ahli membuat laporan sesuai permintaan penyidik.
- 5) Laporan dikuatkan sumpah pada waktu ahli menerima jabatan.

c. Isi *Visum et Repertum*

Secara garis besar berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh para dokter, keterangan tertulis yang terdapat pada *Visum et Repertum* terdiri dari:

1) Pendahuluan

Pada Bagian ini berisi:

- a) identitas peminta
- b) identitas dokter yang melakukan pemeriksaan
- c) identitas objek yang diperiksa
- d) alasan dimintakannya keterangan dokter
- e) tempat pemeriksaan
- f) waktu dilakukannya pemeriksaan.

2) Pemberitaan atau Hasil pemeriksaan

Hasil pemeriksaan berisi hal-hal yang objektif yang dilihat dan ditemukan pada objek yang diperiksa. Tidak semua hal-hal yang dilihat dan ditemukan dituangkan seluruhnya ke dalam bagian ini, akan tetapi terbatas pada hal-hal yang ada relevansinya dengan maksud dimintakannya keterangan dokter yang perlu dikemukakan. Meliputi:

- a) Hasil pemeriksaan luar termasuk identitas korban
- b) Hasil pemeriksaan dalam, membuka rongga, tengkorak, dada dan perut serta organ dalam, rongga mulut dan leher
- c) Pemeriksaan penunjang jika diperlukan seperti konsultasi dengan ahli lain: Pemeriksaan PA, toksikologi, balistik, serologi, imunologi, enzimatis, *trace evidence*.

3) Kesimpulan

Bagian kesimpulan berisi hal-hal yang bersifat interpretatif tentang hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Meliputi:

- a) Identitas jenazah

- b) Kelainan yang terdapat pada tubuh korban, baik pemeriksaan luar maupun pemeriksaan dalam
- c) Hubungan kausalitas dan kelainan yang didapati pada pemeriksaan (penyebab luka, persentuhan dengan benda tajam)
- d) Sebab dan saat kematian/klasifikasi luka

d. Macam – Macam *Visum et Repertum*

1) *Visum et Repertum* Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Adalah *Visum et Repertum* yang memberikan laporan mengenai:

- a) Hubungan sebab akibat luka yang ditemukan pada tubuh korban
- b) Jenis dan sebab kematian
- c) Saat kematian korban
- d) Barang bukti yang ditemukan
- e) Cara kematian korban, jika mungkin

2) *Visum et Repertum* Jenazah

Adalah *Visum et Repertum* yang didapat dari hasil otopsi (bedah mayat) dalam menentukan sebab-sebab kematian, dimaksudkan apakah jenazah tersebut mati secara wajar atau sebaliknya. *Visum et Repertum* tersebut yang memberikan laporan mengenai:

- a) Saat kematian
- b) Penurunan suhu
- c) Lebam mayat
- d) Kaku mayat
- e) Perubahan post-mortal
- f) Jenis luka
- g) Jenis kekerasan
- h) Sebab kematian

3) *Visum et Repertum* Korban Hidup

Adalah *Visum et Repertum* yang :

- a) Dibuat setelah pemeriksaan selesai, korban tidak perlu dirawat lebih lanjut atau meninggal.

- b) *Visum et Repertum* sementara, dibuat setelah pemeriksaan selesai, korban masih perlu mendapat perawatan lebih lanjut.
- c) *Visum et Repertum* korban lanjutan, dibuat bila :
 - 1) setelah selesai perawatan, korban sembuh.
 - 2) setelah mendapat perawatan, korban meninggal.
 - 3) Perawatan belum selesai, korban pindah Rumah Sakit atau dokter lain
 - 4) Perawatan belum selesai, korban pulang paksa atau melarikan diri
- 4) *Visum et Repertum Jenazah Penggalian*:
 - a) *Visum et Repertum* yang memberi laporan mengenai pemeriksaan mayat di tempat penggalian
 - b) Perlu dihadiri oleh dokter, penyidik, pemuka masyarakat, pihak keamanan, petugas pemakaman dan penggali kuburan
 - c) Contoh tanah perlu diambil, yaitu berasal dari permukaan dan dari keempat sisi mayat dalam jarak sekitar 30cm dari tubuh mayat
 - d) Sebelum diangkat, sebaiknya difoto, yaitu foto pada peti mayat dan foto mayat itu sendiri
- 5) *Visum et Repertum* barang bukti
Adalah *Visum et Repertum* yang dijadikan dokumen tentang barang bukti yang apabila dilihat dengan mata telanjang sulit untuk membuktikan siapakah yang mempunyai barang-barang tersebut. Seperti misalnya rambut, sperma, darah, yang kesemuanya merupakan barang bukti yang perlu diteliti untuk kepentingan pembuktian.

e. Fungsi dan Peranan *Visum et Repertum*

Visum et Repertum mempunyai fungsi dan peranan dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari kedudukan ahli dalam peradilan pidana di Indonesia. Untuk mengetahui hal ini, harus dilihat dari ketentuan yang mengaturnya. Ketentuan yang menjadi dasar acuan ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (1) huruf b, Pasal 186, Pasal 187 huruf c dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

- 1) Bunyi perumusan Pasal 179 KUHAP adalah “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”.
- 2) Pasal 180 ayat (1) “dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.
- 3) Pasal 184 ayat (1) “Alat bukti yang sah ialah:
 - a) Keterangan saksi
 - b) Keterangan ahli
 - c) Surat
 - d) Petunjuk
 - e) Keterangan terdakwaKetentuan Pasal 186, Keterangan Ahli ialah “apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.
- 4) Pasal 187 huruf c “Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya”.

Esensi dari semua ketentuan tersebut di atas sepanjang mengenai keterangan seorang ahli ialah Pertama, sekalipun kesaksian seorang ahli dilakukan di bawah sumpah (Pasal 179 ayat (2) KUHAP), keterangan seorang saksi ahli bukan merupakan bukti yang mengikat Hakim di dalam menjatuhkan putusannya (Pasal 183 jo Pasal 186 dan Pasal 187 butir c KUHAP). Kedua, sebagai konsekuensi logis dari kedudukan yang “lemah” dilihat dari pendekatan yuridis maka fungsi *Visum et Repertum* di dalam sistem peradilan Indonesia hanya sebagai instrumen pelengkap di dalam mencari kebenaran materiil dari kasus tindak pidana. Unsur keyakinan Hakim-lah justru yang sangat menentukan kesalahan terdakwa, sekalipun disebutkan secara eksplisit di dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP dipersyaratkan minimal dua alat bukti untuk seorang hakim di dalam mengambil putusannya. Kedua esensi tersebut sesungguhnya bermuara

pada teori hukum pembuktian yang dianut di dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu teori negatif.

3. Tinjauan Umum tentang Penganiayaan

a. Pengertian tentang Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atas luka (*letsel*) pada tubuh orang lain (Satochid Kartanegara:509). Adapula yang memahami penganiayaan adalah “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan” (Soenarto Soerodibroto, 1994: 211), sedangkan dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya kesengajaan
- 2) Adanya perbuatan.
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - a) rasa sakit pada tubuh,
 - b) luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif.

b. Kejahatan terhadap Tubuh (Penganiayaan)

Kejahatan tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian bila kita lihat dari unsur kesalahannya, dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*), yang dimuat dalam BAB XX Buku II, pasal 351 s/d 355. Penganiayaan yang dimuat dalam BAB XX Buku II, Pasal 351s/d 355 adalah sebagai berikut:

1) Penganiayaan Biasa Pasal 351 KUHP

Pasal 351 KUHP telah menerangkan penganiayaan ringan sebagai berikut :

- a) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu, yang menyebabkan rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian. Tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan. Dari perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan, karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka perbuatan tersebut dinamakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan “penganiayaan biasa”. Yang bersalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat, apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya si korban. Mengenai tentang luka berat lihat Pasal 90 KUHP. Luka berat atau mati yang dimaksud disini hanya sebagai akibat dari perbuatan penganiayaan itu.

Mengenai tindakan hukum ini yang akan diberikan kepada yang bersalah untuk menentukan Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam penganiayaan biasa dapat dibedakan menjadi:

- a) Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.
- b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- c) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- d) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

2) Penganiayaan Ringan Pasal 352 KUHP

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Rumusan dalam penganiayaan ringan telah diatur dalam pasal 352 KUHP sebagai berikut:

- a) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus.

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

- b) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang dituju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

3) Penganiayaan Berencana Pasal 353 KUHP

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- a) Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- c) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Menurut Mr.M.H. Tiirtamidjaja menyatakan arti di rencanakan lebih dahulu adalah “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”. Apabila dipahami tentang arti dari di rencanakan diatas, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Penganiayaan berencana yang telah dijelaskan diatas dan telah diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor/alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

4) Penganiayaan Berat Pasal 354 KUHP

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Perbuatan berat (*zwar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu: perbuatan

yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari perbuatan pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari perbuatan pidana. Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

- a) Luka berat berarti jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b) Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c) Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- d) Mendapat cacat besar.
- e) Lumpuh (kelumpuhan).
- f) Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- g) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pada Pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagai luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.


5) Penganiayaan Berat Berencana Pasal 355 KUHP

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.


b) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bila dilihat dari penjelasan yang telah ada diatas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1), dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.



B. Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah gambaran penelitian ini dapat dilihat dari kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar I
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan, bahwa dalam perkara penganiayaan yang terjadi di dalam pertandingan sepakbola, para pihak yang bersangkutan dalam perkara penganiayaan tersebut harus menjalani pemeriksaan di persidangan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan-keterangan dari para pihak serta alat bukti di persidangan. Setelah didapatkan keterangan serta alat bukti dalam perkara penganiayaan ini, Penuntut umum dituntut untuk dapat membuktikan bahwa tersangka memang bersalah. Hal itu diperoleh alat bukti yang berupa *Visum et Repertum* milik Bernard Mamadao. Dalam kasus ini *Visum et Repertum* termasuk dalam alat bukti surat maupun alat bukti keterangan ahli. Dikatakan termasuk alat bukti keterangan ahli apabila *Visum et Repertum* yang pada umumnya berupa surat tersebut pada saat persidangan, isi dari *Visum et Repertum* tersebut diperkuat oleh keterangan ahli yang sudah disumpah jabatan sebagai seorang dokter sehingga memiliki keotentikan serta kedudukan dan kekuatan pembuktiannya sebanding dengan keterangan ahli.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Perkara Penganiayaan

1. Deskripsi Kasus

Pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2009 kurang lebih sekitar pukul 17.15 WIB telah terjadi perbuatan melawan hukum pemukulan yang dilakukan oleh tersangka Nova Zaenal Mutaqin (pemain sepak bola kesebelasan PERSIS SOLO), terhadap korban Bernard Mamadao dengan cara tersangka memukul dengan tangan kanan yang dipukulkan kearah perut korban sebanyak tiga kali, yang terjadi dilapangan sepakbola Stadion R.Maladi (Sriwedari) Surakarta pada saat berlangsungnya Kompetisi Liga Asia Divisi Utama Wilayah Timur.

Kronologisnya yaitu pada hari Kamis, 12 Februari 2009, Nova Zaenal Mutaqin (terdakwa), yang sedang bermain sebagai salah satu pemain sepak bola dari Tim PERSIS Solo melawan Tim Gresik United memprotes tindakan salah satu pemain Gresik United, yaitu Korban Bernard Mamadao karena tidak melakukan tendangan *fair play*. Bahwa sesaat kemudian terjadi pertengkaran/ percekocokan antara Terdakwa Nova Zaenal dan Korban Bernard Mamadao. Sesaat kemudian Korban Bernard Mamadao dengan menggunakan tangan kanannya dalam posisi mengepal langsung memukul kearah pelipis mata sebelah kiri Terdakwa Nova Zaenal Mutaqin sebanyak satu kali sampai akhirnya Terdakwa terjatuh di dalam lapangan, kemudian Korban berlari menjauh dari posisi jatuhnya Terdakwa. Terdakwa bangkit dan berdiri dan langsung mengejar Korban dan begitu sampai atau sudah dekat Korban, Terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kanan dan kirinya secara bergantian dalam posisi mengepal mengenai bagian perut kiri atas Korban sebanyak tiga kali atau setidaknya Terdakwa langsung memukul dengan tangan kanannya mengenai badan Korban sebanyak lebih dari satu kali.

2. Identitas Terdakwa

Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nova Zaenal Mutaqin, Garut, 26 November 1977, Islam, Pemain sepak bola, Indonesia, Mess Persis Jl. Kebangkitan Nasional No.27 Laweyan, Kota Surakarta atau Jl. Raya Psr. Klaen, Kel Padasuka, Kec. Cikajang Kab. Garut .

3. Dakwaan Penuntut Umum

Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Faizal Banu, S.H. MHum. tanggal 29 Juli 2009 dengan Nomor Reg Perk: PDM- 161 / SKRTA/Ep.2 / 2009 :

Dakwaan

Bahwa terdakwa NOVA ZAENAL MUTAQIN pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2009 sekitar pukul 17.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2009, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di lapangan sepak bola / Stadion R. Maladi (Sriwedari) Kelurahan Laweyan Kota Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan penganiayaan, yaitu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, terhadap korban BERNARD MAMADAO, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa NOVA ZAENAL MUTAQIN.

Pada hari Kamis, 12 Februari 2009, Nova Zaenal Mutaqin (terdakwa), yang sedang bermain sebagai salah satu pemain sepak bola dari Tim PERSIS Solo melawan Tim Gresik United memprotes tindakan salah satu pemain Gresik United, yaitu Korban Bernard Mamadao karena tidak melakukan tendangan *fair play*. Bahwa sesaat kemudian terjadi pertengkaran/ percekcoan antara Terdakwa Nova Zaenal dan Korban Bernard Mamadao. Sesaat kemudian Korban Bernard Mamadao dengan menggunakan tangan kanannya dalam posisi mengepal langsung memukul kearah pelipis mata sebelah kiri Terdakwa Nova Zaenal Mutaqin sebanyak satu kali sampai akhirnya Terdakwa terjatuh di dalam lapangan, kemudian Korban berlari menjauh dari posisi jatuhnya Terdakwa. Terdakwa bangkit dan berdiri dan langsung mengejar Korban dan begitu sampai

atau sudah dekat Korban, Terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kanan dan kirinya secara bergantian dalam posisi mengepal mengenai bagian perut kiri atas Korban sebanyak tiga kali atau setidaknya Terdakwa langsung memukul dengan tangan kanannya mengenai badan Korban sebanyak lebih dari satu kali.

Bahwa dari pertengkaran/ percekocokan antara Terdakwa Nova Zaenal Mutaqin dengan Korban Bernard Mamadao sampai akhirnya Terdakwa Nova Zaenal Mutaqin memukul dengan tangan kanan dan kirinya secara bergantian dalam posisi mengepal mengenai bagian perut kiri atas Korban Bernard Mamadao sebanyak tiga kali tersebut, terjadi pada saat bola dalam keadaan mati, atau setidaknya Terdakwa Nova Zaenal maupun Korban Bernard Mamadao tidak sedang memperebutkan atau memainkan bola pada saat pertandingan sepak bola berlangsung.

Akibat perbuatan Terdakwa Nova Zaenal Mutaqin tersebut Korban Bernard Mamadao menderita luka sebagaimana *Visum et Repertum* atas nama Korban Bernard Mamadao, Nomor : R/VER-58/II/2009/Poliklinik tanggal 12 Februari 2009 yang dibuat dan ditandatangani dengan sesungguhnya sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh Dr. Nariyana AKP. NRP. 72040686 selaku dokter dan Kepala Poli Poliklinik Polwil Surakarta di Surakarta yang dalam pemeriksaan fisik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Perut : luka memar pada perut bagian kiri atas ukuran 4 cm x 4 cm warna seperti kulit sekitar. Kesimpulannya adalah ditemukan luka memar pada perut bagian kiri atas yang diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

4. Alat bukti dan barang bukti yang dipergunakan JPU di persidangan

a. Keterangan Saksi:

- 1) Bernard Mamadao
- 2) Giyat Riyono
- 3) Suharjo, SE

- 4) Agung. P
 - 5) Syarifudin
 - 6) Bambang Eko Atmojo
 - 7) Jaja Sunarja
 - 8) Ciptadi
 - 9) Steven Eko Purwanto
 - 10) HM Budi Rijadi
 - 11) I Made Mudita
 - 12) Eduward Harry
 - 13) Achmad Djabir
- b. Keterangan Ahli
- 1) AKP. Dr. Nariyana
 - 2) Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH, MH
- c. Keterangan Terdakwa
Nova Zaenal Mutaqin
- d. Barang Bukti
- 1) 1 bendel Laporan pertandingan Kompetisi Liga Asia dan laporan tentang Insiden Khusus antara PERSIS Solo vs Gresik United
 - 2) 1 keping VCD Rekaman pertandingan
 - 3) Alat bukti surat berupa Visum et Repertum No. Pol: R/VER-58/II/2009/Poliklinik

5. Tuntutan

Oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa Nova Zaenal Mutaqin dituntut beberapa tuntutan yaitu:

- a. Menyatakan terdakwa Nova Zaenal Mutaqin terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana terurai dalam dakwaan terdahulu No. Reg. Perkara: PDM-16/SKRTA/Ep.2/07/2009 tanggal 29 Juli 2009.

- b. Menjatuhkan pidana penjara pada terdakwa Nova Zaenal Mutaqin berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) keping VCD rekaman pertandingan sepak bola antara Gresik United vs Persis Solo.
 - 2) 1 (satu) bendel laporan pertandingan kompetisi Liga Asia 2008/2009 dan laporan tentang insiden khusus (laporan khusus) antara Tim A: Persis Solo melawan Tim B : Gresik United dengan nomor pertandingan 114 Group 2 pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2009, *Kick Off*: 15.30Wib di Stadion R.Maladi Sriwedari Surakarta.
- d. Menetapkan agar terdakwa Nova Zaenal Mutaqin membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

6. **Kedudukan Alat bukti *Visum Et Repertum***

Fungsi (kedudukan) *Visum et Repertum* di dalam perkara penganiayaan yang terjadi di pertandingan sepakbola adalah sebagai keterangan ahli. Secara umum *visum et repertum* berbentuk surat namun pada saat persidangan apabila pembuat *visum et repertum* tersebut dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan penjelasan dari isi *visum et repertum* tersebut kepada hakim maka *visum et repertum* ini memiliki kedudukan sebagai alat bukti keterangan ahli.

7. **Pembahasan**

Di dalam KUHAP tidak ada keharusan bagi Penyidik untuk mengajukan permintaan *Visum et Repertum* kepada dokter ahli Kedokteran Kehakiman ataupun dokter (ahli) lainnya akan tetapi bagi kepentingan pemeriksaan suatu perkara agar lebih jelas duduk perkaranya, sedapat mungkin bilamana ada permintaan yang diajukan bukan ahli maka permintaan tersebut hendaklah diterima. Peranan alat bukti laporan pemeriksaan yang berupa *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter ahli Kedokteran Kehakiman dalam banyak kasus perkara

kejahatan sangat membantu di dalam persidangan oleh Hakim, terutama apabila perkara tersebut hanya dijumpai alat-alat bukti yang amat minim.

Kedudukan *Visum et Repertum* dalam perkara penganiayaan dalam pertandingan sepakbola merupakan termasuk keterangan ahli. *Visum et repertum* merupakan surat keterangan dari seorang ahli kedokteran forensik yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Sekalipun syarat adanya *Visum et Repertum* tidak mutlak bagi suatu perkara kejahatan tertentu (penganiayaan, pembunuhan, kejahatan kealpaan, dan lain-lain) di dalam suatu proses di sidang Pengadilan, akan tetapi mengingat fungsi/kedudukannya sebagai alat bukti nantinya bagi Pengadilan adalah sangat penting.

Artinya ada *Visum et Repertum* bagi suatu perkara pidana dipersidangan adalah juga dapat dijumpai apabila terhadap tindak pidana kejahatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa hanya dijumpai bukti yang minim. Keterangan ahli sebagai alat bukti bagi acara pidana dalam pemeriksaan dipersidangan berarti apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP). Keterangan ahli tersebut dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik dan Penuntut Umum yang dituangkan dalam bentuk sebuah “laporan” dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, maka pada pemeriksaan disidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Hakim (Pasal 186 KUHAP serta penjelasannya). Hakim berwenang untuk memanggil dan mendengarkan keterangan dari seorang ahli dimuka persidangan apabila ia berpendapat bahwa keterangannya itu amat diperlukan guna menyakinkan dirinya.

Di dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP ditentukan, ”dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul disidang Pengadilan, Hakim Ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta dengan diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. Bilamana seorang Hakim tidak

setuju atau tidak sependapat dengan apa yang menjadi pendapat ahli tersebut (“*expertise*”) maka Hakim tersebut wajib mempertimbangkan didalam keputusannya mengapa ia tidak sependat disertai dengan alasan-alasannya.

Laporan dalam bentuk apa yang disebut *Visum et repertum* (= *Visa et Reperta*) atau sertifikat-sertifikat yang dibuat oleh para dokter ahli berarti bahwa ia telah mengkonstantir sesuatu yang didapatnya/diperoleh dengan pengetahuan yang sebaik-baiknya serta pengalaman-pengalaman sendiri. Masyarakat sering menganggap bahwa *Visum et repertum* tidaklah sebagai keterangan ahli melainkan hanya dipandang sebagai bukti surat, sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf c jo 187 KUHAP. Jika dilihat dari bentuk atau rupanya *Visum et repertum* akan sama-sama dengan surat-surat yang dibuat atas dasar sumpah sebagaimana halnya Pasal 187 KUHAP: Berita Acara Pemeriksaan, surat-surat resmi (akta otentik), sertifikat, dan lain-lain akan tetapi dalam Pasal 187 huruf c disebutkan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah suatu keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, hal ini termasuk *Visum et Repertum*.

Pasal 186 KUHAP, ”Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan”, penonjolan pada Pasal 186 KUHAP ialah keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Pasal 187 KUHAP, ”Surat keterangan tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf e dibuat atas sumpah jabatan atau dibuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan

tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri serta dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan;

- b. Surat yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain.

Penjelasan dari Pasal 187 huruf b, “Yang dimaksud dengan surat yang dibuat oleh pejabat, termasuk yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu”.

Visum et repertum memberikan bukti sah hanya terhadap hal-hal yang tercantum di dalamnya yaitu mengenai segala sesuatu yang oleh dokter (ahli) diperiksa dan secara pribadi dikonstatirnya, umpamanya: mayat, badan atau barang lain. Jadi bukanlah terhadap penilaian-penilaian dan kesimpulan-kesimpulan yang dinyatakan dalam *Visum et repertum* tersebut. Bagian “kesimpulan” dari *Visum et repertum* adalah merupakan “pendapat” (pribadi) dari dokter yang memeriksa maka Hakim tidak wajib mengikuti pendapat itu bilamana bertentangan dengan kenyakinannya, akan tetapi bilamana dokter (ahli) itu tidak mengemukakan pendapatnya dan hanya menunjukkan “fakta-fakta” maka Hakim tidak mungkin membuat kesimpulan sendiri tentang sebab-sebab luka atau sebab kematian korban.

B. Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti dalam Kasus Penganiayaan dalam Pertandingan Sepakbola

1. Pertimbangan Hakim

- a. Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Surakarta pada tanggal 18 Maret 2010 sebagaimana dari akta permintaan banding nomor: 319/Akta Pid.B/2009/PN.Ska dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum;
- b. Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 April 2010 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2010, yang sesuai dengan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding nomor: 319/Akta Pid.B/2009/PN.Ska;
- c. Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 April 2010, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2010 yang sesuai dengan relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding nomor: 319/Akta Pid.B/2009/PN.Ska;
- d. Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang sehingga permintaan banding tersebut dapat diterima;
- e. Menimbang bahwa terdakwa/ Penasehat Hukum terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan berdasarkan fakta di persidangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban tidak terbukti oleh karena itu adalah patut dan wajar Majelis Hakim tingkat Banding membatalkan putusan

Pengadilan Negeri Surakarta atau apabila Pengadilan Tingkat Banding berpendapat lain mohon membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

- f. Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta terhadap terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta bahwa yang diperoleh dalam persidangan dan telah menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya, oleh karenanya memori banding Penasehat Hukum terdakwa harus ditolak dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 11 Maret 2010 No: 319/Akta Pid.B/2009/PN.Ska atas nama terdakwa Nova Zaenal Mutaqin;
- g. Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 11 Maret 2010 No. 319/Akta Pid.B/2009/PN.Ska, Memori Banding dari terdakwa, Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dipidana seperti amar putusan dibawah ini;
- h. Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak hanya memberikan jera bagi terdakwa sendiri, juga memberikan pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa;
- i. Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa selain dapat merusak citra persepakaan di Indonesia, juga sebagai jembatan tidak terciptanya sportifitas akibat perbuatan terdakwa bisa menjadi

penghalang bagi saksi korban dalam menekuni hobinya sebagai pemain sepakbola;

- j. Menimbang bahwa sebelum mengambil keputusan dalam perkara ini Pengadilan Tinggi menganggap perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- k. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 11 Maret 2010 No.319/Akta Pid.B/2009/PN.Ska harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan mengenai putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;
- l. Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

2. **Amar Putusan**

- a. Menyatakan Terdakwa Nova Zaenal Mutaqin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- c. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim, karena sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
- d. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) keping VCD yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berisikan rekaman pertandingan antara Persis Solo vs Gresik United pada tanggal 12 Februari 2009, di stadion Sriwedari Surakarta; dan barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa : 1 (satu) keping VCD berisikan rekaman pertandingan antara Persis Solo vs Gresik United pada tanggal 12 Februari 2009 di Stadion Sriwedari Surakarta.

- 2) Laporan lengkap tentang kasus, termasuk penyebab terjadinya pelanggaran/ perkelahian/ kericuhan dalam pertandingan Liga Divisi Utama antara Persis Solo vs Gresik United pada tanggal 12 Februari 2009, dengan nomor pertandingan 114 Group 2, *Kick Off* 15.30 Wib di Stadion Sriwedari Surakarta.
- e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

3. Pembahasan

Di dalam pemeriksaan oleh Hakim di sidang Pengadilan, suatu berkas perkara pidana apakah ada atau tidak ada *Visum et Repertum* maka perkara yang bersangkutan tetap harus diperiksa. Kelengkapan *Visum et Repertum* dalam berkas perkara terdakwa yang diperiksa Hakim, diserahkan kepada Penuntut Umum yang sejak mulai diserahkan kepadanya berkas perkara *Pro Yustisia* tersebut oleh Penyidik. Penuntut Umum memang berusaha untuk membuktikannya dalam sidang agar Hakim yakin perihal terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Bagi beberapa kasus perkara yang diperiksa dipersidangkan Hakim sendiri tidak mutlak harus mendasarkan diri pada *Visum et Repertum*. Kekuatan bukti (*bewijskracht*) dari *Visum et Repertum* diserahkan kembali pada penilaian Hakim.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP maka jikalau tidak ada dokter ahli Kedokteran Forensik atau ahli-ahli di bidang ilmu lain sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf b, maka Hakim masih dapat meminta keterangan dokter bukan ahli lainnya di dalam sidang yang sekalipun bukan sebagai keterangan ahli, tetapi keterangan dokter bukan ahli itu sendiri dapat dipakai alat bukti dan sah menurut hukum sebagai “keterangan saksi”. Keterangan dokter (umum) bukan ahli tersebut mungkin diperlukan oleh Hakim sehubungan dengan dokter tersebut yang telah membuat dan menandatangani *Visum et Repertum* yang dilengkapi dan terdapat dalam berkas perkara.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar

terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Ini dikenal dengan sistem “*Negatief Wettelijk*” dalam hukum pembuktian pada acara pidana. Jadi di dalam pasal tersebut yang diperlukan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang adalah:

1. Adanya dua bukti yang sah (sekurang-kurangnya);
2. Kenyakinan;
3. Bahwa tindak pidana tersebut benar terjadi;
4. Bahwa terdakwa yang bersalah berbuat;

Hakim dengan demikian tidak mutlak menggantungkan putusannya kepada atau tidaknya *Visum et Repertum*. Teori “*Negatief Wettelijk*” tentang pembuktian menentukan syarat-syarat alat bukti disertai unsur adanya kenyakinan yang diperoleh Hakim sebagai unsur yang memegang peranan penting.

Khususnya *Visum et repertum* yang juga merupakan salah satu aspek daripada keterangan ahli berdasarkan ketentuan dalam Stb 1937 No.350 tentang ordonansi tentang peninjauan kembali peraturan kembali peraturan tentang kekuatan bukti *Visum et Repertum* yang dibuat oleh para dokter, dalam Pasal 1 disebutkan, “*Visum et Repertum* dari para dokter yang dibuat atas sumpah jabatan yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di *Nederland* atau Indonesia, ataupun atas sumpah khusus seperti dimaksud dalam Pasal 2, dalam perkara pidana mempunyai kekuatan bukti, sepanjang *Visum et Repertum* itu memuat keterangan tentang apa yang dilihat oleh dokter itu pada benda yang diperiksanya”. Mengenai *Visum et Repertum* maka dapat dikatakan, bahwa pada prinsipnya tanggung jawab mutlak ada pada dokter (ahli) yang membuat maka dari itu Hakim (Pengadilan) dapat memanggil untuk menghadap kemuka persidangan. Suatu perubahan atau perbaikan atas *Visum et Repertum* pada dasarnya dapat dibenarkan asalkan disertai dasar alasan yang benar atau dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta harus dibuat dan ditandatangani dokter (ahli) pembuatnya.

Sedangkan bagi Hakim (Pengadilan) maka nilai atau penghargaan terhadap suatu *Visum et repertum*, apakah *Visum et Repertum* itu telah “Definitif dengan Kesimpulan” atau bersifat “Sementara” maupun berupa “*Visum et*

Repertum Lanjutan” adalah sama, oleh karena di dalam perkara pidana Hakim selalu berusaha untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) suatu perkara dan oleh karena itu nilai/ penghargaan terhadap kekuatan buktinya diserahkan kepada kebijakan Hakim.



BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat merumuskan simpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan *Visum et Repertum* dalam perkara penganiayaan dalam pertandingan sepakbola yang terjadi antara Persis Solo melawan Gresik United merupakan termasuk keterangan ahli. *Visum et repertum* merupakan surat keterangan dari seorang ahli kedokteran forensik yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Sekalipun syarat adanya *Visum et Repertum* tidak mutlak bagi suatu perkara kejahatan tertentu (penganiayaan, pembunuhan, kejahatan kealpaan, dan lain-lain) di dalam suatu proses di sidang Pengadilan, akan tetapi mengingat fungsi/kedudukannya sebagai alat bukti nantinya bagi Pengadilan adalah sangat penting. Artinya ada *Visum et Repertum* bagi suatu perkara pidana dipersidangan adalah juga dapat dijumpai apabila terhadap tindak pidana kejahatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa hanya dijumpai bukti yang minim. Keterangan ahli sebagai alat bukti bagi acara pidana dalam pemeriksaan dipersidangan berarti apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan (Pasal 186 KUHP). Keterangan ahli tersebut dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik dan Penuntut Umum yang dituangkan dalam bentuk sebuah “laporan” dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Visum et Repertum maupun kesaksian seorang ahli sekalipun dilakukan dibawah sumpah bukan merupakan bukti yang mengikat hakim dalam menjatuhkan putusannya, akan tetapi dalam kenyataan persidangan proses pembuatan alat bukti mengungkap adanya kejanggalan-kejanggalan yang

antara lain berdasarkan keterangan ahli AKP. Dr. Nariyana sebagai Kepala Poliklinik Polwil Surakarta sebagai berikut :

a. Dalam keterangan di Berita acara Pemeriksaan (BAP) di Poltabes Surakarta menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap diri korban adalah di Poliklinik Polwil Surakarta. Akan tetapi dalam persidangan mengaku bahwa pemeriksaan dilakukan di salah satu ruang di Poltabes Surakarta dan pemeriksaannya hanya menggunakan 1 (satu) buah senter tanpa dilengkapi dengan peralatan medis yang memadai lazimnya pemeriksaan pada umumnya membuat *Visum et Repertum*.

b. Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* atas nama korban Bernard Mamadao No. Pol: R/VER-58/II/2009/Poliklinik tanggal 12 Februari 2009 yang pada pokoknya berbunyi :

1) Perut: luka memar pada perut bagian kiri atas ukuran 4cm x 4cm warna seperti kulit sekitar.

2) Kesimpulan: Ditemukan luka memar pada perut bagian kiri atas yang diduga akibat trauma benda tumpul.

Bahwa pada kalimat “luka memar pada perut bagian kiri atas ukuran 4cm x 4cm warna seperti kulit sekitar”, sedangkan secara fisik apabila anggota badan mengalami luka memar dapat dipastikan warna kulit ada perbedaan dengan warna kulit sekitar atau setidaknya-tidaknya ada sedikit perbedaan warna kulit tempat luka memar dengan warna kulit sekitar.

c. Dalam lampiran-lampiran surat *Visum et Repertum* tersebut adalah dalam keterangan atau surat *Visum* tersebut tanpa dilampiri dengan *Medical Record*, foto-foto, dan lampiran sebagai standar prosedur dari Surat *Visum*.

Karena hal diatas yang demikian jelas maka Penasehat Hukum Terdakwa menolak adanya keberadaan *Visum et Repertum* tersebut.

2. Kekuatan *Visum et Repertum* dalam perkara penganiayaan adalah sebagai alat bukti keterangan ahli yang nilai kekuatannya sama dengan nilai pembuktian alat bukti keterangan saksi. Nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli adalah:


- a. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian "bebas" atau *vrij bewijskracht*. Artinya bahwa dalam keterangan ahli tidak melekat nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan, terserah pada penilaian Hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan pada Hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud. Akan tetapi Hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, harus benar-benar bertanggung jawab. Atas landasan tanggung jawab moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum, Hakim akan terhindar kesewenangan.
- b. Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Apalagi jika Pasal 183 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2), yang menegaskan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sama halnya dengan keterangan seorang ahli saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu agar keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai dengan alat bukti lain.

B. SARAN

1. Pengadilan merupakan representasi utama wajah penegakan hukum dituntut untuk mampu melahirkan tidak hanya kepastian hukum, melainkan pula keadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusan hakimnya. Kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum diatas dapat mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga-lembaga hukum.
2. Hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, harus benar-benar bertanggung jawab dalam memutuskan suatu perkara pidana atas landasan tanggung jawab moral demi terwujudnya

kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum, Hakim akan terhindar kesewenangan.

3. Peranan *Visum et Repertum* sangatlah penting terutama untuk mengetahui dan menentukan sebab luka yang di derita, baik itu pelaku maupun korban, serta menentukan siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas penyebab luka tersebut. Kepentingan penyidik untuk mendapatkan kebenaran materiil suatu perkara yang ditanganinya merupakan aplikasi dari ketentuan hukum acara pidana, sedangkan pembuatan *visum et repertum* yang dilakukan oleh dokter merupakan aplikasi dari ilmu kedokteran yang dapat berperan dan membantu penyidik dalam tugasnya menemukan kebenaran materiil tersebut. Karena itulah antara pihak kepolisian dengan pihak Rumah Sakit harus terjalin hubungan dinas yang baik sehingga dapat saling membantu dan bekerjasama dalam menangani suatu kasus.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mun'im Idries. 1997. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- _____. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Renika Cipta
- _____. 2005. *KUHP dan KUHP Edisi digabungkan dalam satu buku*. Jakarta: PT. Renika Cipta
- Badudu dan Sutan Muhammad Zaim. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika. 1986. *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Bina Aksara
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: PT Mandar Maju
- (<http://wayanguana.blogspot.com/2008/pengertian-alat-bukti.html>)
[Minggu, 1 Agustus 2010 pukul 10.30]
- (<http://wawan-junaidi.blogspot.com/2008/peranan-visum-et-repertum.html>)
[Selasa, 13 Oktober 2010 pukul 5.38]
- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Penelitian Hukum Normatif edisi Revisi*. Malang: Bayumedia Publishing
- Leden Marpaung. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta: PT Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: PT Sinar Grafika
- Moelyatno. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Renika Cipta
- Musa Perdanakusuma. 1983. *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- R. Roesilo. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum Dan Delik-Delik Khusus*. Bandung: Karya Nusantara
- R. Sugandhi. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional

- Soeparmono R. 2002. *Varia Peradilan edisi Cetakan Kedua*. Bandung: PT Mandar Maju
- Susi Hadidjah, Suhartini dan Beta Ahlam Gizela. 2004. “Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum”. *Jurnal Kedokteran*. Edisi : BKM/XX/01/Maret/2004. Yogyakarta: Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran UGM / Instalasi Kedokteran Forensik RS Dr. Sardjito.
- Tirtaamidjaja. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco
- Waluyadi. 2007. *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran*. Jakarta : Djambatan
- Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco

